

WAJIB PAJAK - ELEKTRONIK

2023

PERBUP NO. 1, BD. 2023. NO. 1 KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan intensifikasi pendapatan dalam pengelolaan pajak daerah dengan menggunakan sistem elektronik. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Sistem Pelaporan data Transaksi Usaha Wajin Pajak daerah Secara Elektronik dimaksudkan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah. Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi : Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, Hak dan kewajiban dan Pengawasan dan Pembinaan..
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Februari 2023
- Terdiri atas 12 Pasal
 - Lampiran 3 halaman.